

**PANDANGAN PEMUKA AGAMA GAMPONG TERHADAP
PRAKTIK *GALA UMONG*
(Studi Kasus di Desa Buket Meutuah Kec. Langsa Timur)**

Oleh:

**ZUHERA
NIM 4012015039**

Jurusan/Program Studi
PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2020**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PANDANGAN PEMUKA AGAMA GAMPONG TERHADAP PRAKTIK GALA
UMONG**

(Studi Kasus di Desa Buket Meutuah Kec. Langsa Timur)

Oleh:

ZUHERA


NIM: 4012015039

Dapat disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Pada Program Studi Perbankan Syariah

Langsa, 22 Juli 2020


PEMBIMBING I



Mulyadi, MA

NIP. 19770729 200604 1 003

PEMBIMBING II



Fakhrizal, Lc., MA

NIP. 19850218201801 1 008

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA


NIDN.20111189

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PANDANGAN PEMUKA AGAMA GAMPONG TERHADAP PRAKTIK GALA UMONG (Studi Kasus di Desa Buket Meutuah Kec. Langsa Timur)” an. Zuhera, NIM 4012015039 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 24 November 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Langsa, 24 November 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah IAIN Langsa

Penguji I



Mulyadi, MA
NIP. 197707292006041003

Penguji II




Fakhrizal, Lc., MA
NIDN. 2018028502

Penguji III



Safwan Kamal, M.E.I
NIDN. 2018059002

Penguji IV



Khairatun Hisan, M.Sc
NIP. 199009242018010002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Langsa



Dr. Iskandar Budiman, MCL
NIP. 196506161995031002

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhera

NIM : 4012015039

Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 24 Oktober 1997

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Dsn. Pantoen, Gampong Buket Meutuah, Kecamatan
Langsa Timur, Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Pemuka Agama Gampong terhadap Praktik Gala Umong (Studi Kasus di Desa Buket Meutuah Kec. Langsa Timur)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 24 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan



Zuhera

ABSTRAK

Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah” *rahn* atau gadai. Kenyataan di dalam masyarakat di Desa Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, sering terjadi transaksi utang piutang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah tanah persawahan. Tradisi *gala umong* dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang biasa menyebabkan pengadai (pemilik sawah) rugi, karena penerima gadai sering mendapat keuntungan yang lebih besar dari uang yang dipinjamkan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme pelaksanaan *gala umong* di Desa Buket Meutuah belum memenuhi syariat Islam. Secara teknis, *rahin* yang terdesak keuangan akan meminjam uang dengan *murtahin* dengan jaminannya yaitu sawah. Antara *rahin* dan *murtahin* menyepakati jangka waktu gadai secara tertulis. Akan tetapi, proses *gala umong* ini belum memenuhi ketentuan syariah karena *murtahin* memanfaatkan barang jaminan berupa sawah tersebut dengan menggarap dan mengambil hasil panen meskipun *rahin* memberikan izin baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemuka agama gampong Buket Meutuah mengatakan bahwa pada praktik *gala umong* penerima gadai menguasai barang gadai (sawah) bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan untuk meraup untung semata. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan sawah sepenuhnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) sedangkan penggadai (*rahin*) tidak mendapatkan hasil pengolahan sawah sedikitpun. Hutangnya masih utuh tidak dipotong dari hasil keuntungan tersebut, hal tersebut menurut menurut pemuka agama Gampong adalah riba. Oleh karenanya *rahin* dan *murtahin* hendaknya mempelajari secara mendalam mengenai akad gadai dalam ketentuan syariat Islam agar keduanya tidak terjerumus pada praktik riba.

ABSTRACT

Islam safeguards the interests of creditors, so that they are not harmed. Therefore, he is allowed to ask for goods from the debtor as collateral for his debt. So that if the debtor is unable to pay off his debt until the specified time, the collateral may be sold by the creditor. This concept in muamalah fiqh is known as "rahn or pawn." In fact, in the community in Buket Meutuah Village, East Langsa District, Langsa City, there are frequent transactions of debt and receivables which are used as collateral, namely rice fields. The gala umong tradition in the community has something that usually causes the kreditor to lose money, because the pawn recipient often gets a bigger profit than the money lent. The data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The results showed that the mechanism for implementing the gala umong in Buket Meutuah Village did not comply with Islamic law. Technically, Rahin who is under financial pressure will borrow money by murtahin with the guarantee, namely rice fields. Between rahin and murtahin agree on a written pawn period. However, the gala umong process has not fulfilled the sharia requirements because murtahin take advantage of the collateral in the form of rice fields by cultivating and taking the harvest even though Rahin gives written or unwritten permission. The village religious leader, Buket Meutuah, said that in the practice of gala umong, the pawn recipient controls the pawning goods (rice fields) not without cause, this is done to make a profit. This is evidenced by the results of the rice field processing are fully owned by the pawnshop recipient (murtahin) while the pawner (Rahin) does not get any results from the rice field processing. The debt is still intact and is not deducted from the profit. According to the Gampong religious leader, it is usury. Therefore, rahin and murtahin should study deeply about the pawning contract in the provisions of Islamic law so that both do not fall into the practice of usury.

KATA PENGANTAR



Assalammu'laikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat.

Skripsi ini berjudul “Pandangan Pemuka Agama Gampong terhadap Praktik Gala Umong (Studi Kasus di Desa Buket Meutuah Kec. Langsa Timur)”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri Langsa.
2. Bapak Iskandar Budiman, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Mulyadi, MA selaku pembimbing pertama dan Fakhrizal Lc, MA, selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff Program Studi Perbankan Syariah serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Langsa.

5. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, Juli 2020
Penulis,

Zuhera

Lampiran 1: Daftar Wawancara Rahin

1. Apakah alasan yang menyebabkan Anda melakukan transaksi gadai sawah tersebut?
2. Berapa lama Anda menggadaikan sawah tersebut?
3. Berapa jumlah uang yang Anda butuhkan dari menggadaikan sawah tersebut?
4. Untuk keperluan Apakah Anda menggadaikan sawah tersebut?
5. Bagaimana perjanjian gadai sawah yang Anda lakukan?
6. Apakah saat Anda melakukan gadai sawah Anda merasa dirugikan atau tidak?
7. Kapan berakhir transaksi gadai sawah tersebut?

Lampiran 2: Daftar Wawancara Murtahin

1. Bagaimana cara Anda memanfaatkan sawah yang diberikan oleh pemberi gadai?
2. Berapa lama jangka waktunya?
3. Berapa jumlah uang yang diperlukan oleh pemberi gadai?
4. Bagaimana perjanjian transaksi gadai sawah yang Anda lakukan?
5. Apakah saat Anda melakukan gadai sawah Anda merasa dirugikan atau diuntungkan?

Lampiran 3: Daftar Wawancara Pemuka Agama Gampong

1. Apakah saat terjadi transaksi gadai sawah antara pemberi gadai dan penerima gadai ada kesepakatan bersama yang sesuai dengan syariat Islam?
2. Bagaimana proses gadai sawah di Desa Buket Meutuah?
3. Apakah tradisi gadai sawah/gala umong diperbolehkan dalam agama dan pada umumnya bagaimana prosesnya?
4. Apakah tradisi gadai sawah/gala umong di Desa Buket Meutuah sudah sesuai syariat Islam?
5. Bagaimana solusi yang diberikan kepada pelaku gadai sawah/gala umong jika dalam prakteknya tidak memenuhi syarat Islam?

DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Penjelasan Istilah	8
1.6. Kajian Terdahulu	9
1.7. Metode Penelitian	13
1.8. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORITIS	19
2.1. Pengertian Pandangan	19
2.2. Pengertian Pemuka Agama/Tokoh Agama	20
2.3. Gadai Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ..	22
2.4. Tinjauan Hukum Islam tentang <i>Gala Umong</i>	22
2.5. Alasan Dilakukannya <i>Gala Umong</i>	26
2.6. Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (<i>Rahn</i>)	27
2.7. Fatwa MUI Tentang <i>Rahn</i>	31
2.8. Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam	32
2.9. Landasan Hukum Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)	33
2.10. Macam-macam Akad Gadai	36
2.11. Rukun Gadai Syariah	38
2.12. Syarat Gadai Syariah	39
2.13. Pemanfaatan Barang Gadai	44
2.14. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah	46
2.15. Resiko Kerusakan Barang Gadai	48
2.16. Berakhirnya Akad Gadai	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
3.1. Gambaran Umum Desa Buket Meutuah.....	51
3.2. Praktik <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa	56

3.3.	Pandangan Pemuka Agama terhadap Praktik Gala Umong di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.....	61
3.4.	Praktik <i>Gala Umong</i> (Gadai Sawah) di Desa Buket Meutuah dalam Perspektif Islam	63
BAB IV	PENUTUP	67
4.1.	Kesimpulan	67
4.2.	Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	
1 Hasil Wawancara	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia lainnya yang tentunya yang mempunyai kemampuan lebih. Seseorang yang terkadang berfikir untuk meminta bantuan dari kerabat dekatnya. Namun bukan tidak mungkin kerabatnya sama-sama sedang membutuhkan dana. Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan ini berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat baik pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, maka dapat diperkirakan bahwa transaksi hutang-piutang merupakan transaksi yang telah dikenal sejak manusia di muka bumi ini ketika mereka mulai berinteraksi satu sama lain. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Gadai dalam tradisi Islam, pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru, bahkan sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah.¹

Dalam pengertian yang lebih sederhana rahn (gadai) adalah suatu kontrak hutang-piutang dengan jaminan harta. Dengan demikian gadai yang dikenal dalam fiqh Islam hanyalah merupakan kontrak tambahan atau pelengkap yang oleh

¹ Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), h. 58

sebagian ahli fiqih digolongkan pada akad Tabarru', yang pada akhirnya tidak menimbulkan konsekwensi apa-apa.

Berkembangnya suatu zaman menjadikan jual beli semakin beraneka ragam. Salah satunya adalah *bai' al-wafa'*. Arti dari jual beli ini sendiri adalah jual beli yang dilangsungkan antara dua belah pihak, yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba. Memang jual beli semacam ini terbilang unik, bahkan di zaman Nabi jual beli semacam ini belum ada. *Bai' al-wafa'* baru dikenal sekitar pertengahan abad V H di Bukhara dan Balkhan. Ketika itu di tengah-tengah masyarakat telah meluas sebuah kenyataan bahwa, si kaya yang mempunyai sejumlah uang tidak mau meminjamkan uangnya kepada orang yang membutuhkan (si miskin). Si kaya baru mau memberikan pinjaman uang, jika ia diberi hak untuk mengembangkan harta jaminannya. Sementara itu, mereka bagian dari riba dan dilarang oleh agama. Maka kemudian muncullah akad *bai' al-wafa'*. Dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan harus kembali lagi kepada pemilik harta, maka akad ini mirip dengan rahn. Namun, jika dilihat dari sisi bahwa harta yang menjadi jaminan tersebut bebas untuk diambil manfaatnya oleh penerima jaminan, akad ini mirip dengan *bai'*. Sehingga, jual beli tersebut diperselisihkan di kalangan ulama.²

Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari orang lain. Agama Islam mengajar kepada umatnya supaya hidup saling tolong-

² NasrunHaroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 157

menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah” *rahn* atau gadai.”³ Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang syari’atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan firman Allah SWT yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁴

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah memerintah kepada pihak-pihak mengadakan perjanjian tidak mampu menyediakan seseorang yang bertugas

³ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Selemba Diniyah, 2003), h. 3

⁴ Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah Ayat 283

mencatat perjanjian tersebut, untuk memperkuat adanya pinjaman, pihak yang berhutang harus menyerahkan barang gadai kepada pihak yang menghutangi. Ini dilakukan agar mampu menjaga ketenangan hatinya, sehingga tidak mengkhawatirkan atas uang yang diserahkan kepada *rahn*.

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu marhun bih yang dapat dibayarkan dari (harga) benda marhun itu apabila marhun bih tidak dibayar.⁵ Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan marhun sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.⁶ Sedangkan unsur-unsur gadai (*rahn*) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut *rahin*, orang yang menerima (menahan) barang gadai disebut *murtahin*. Barang gadai disebut *Marhun* dan *sigat akad*.⁷

Di masyarakat Indonesia praktek gadai mengalami perkembangan yang sangat pesat karena mengadaikan barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam masyarakat sering terjadi suatu perbuatan untuk mengadaikan tanah. Di dalam hukum adat gadai tanah biasa dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai tanah adalah karena

⁵ Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), h. 60

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20.

⁷ *Ibid*, h. 61

tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai pada lahan tanah adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Dalam praktik ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi yang dialami oleh pihak pemberi gadai sehingga pemberi gadai bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa lahan pertanian sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, sayangnya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.

Gadai dalam masyarakat Aceh secara umum berlangsung secara turun-temurun yang hingga dewasa ini dijadikan sebagai pedoman dalam praktek pegadaian salah satunya pegadaian ladang atau sawah yang dalam bahasa daerah dikenal dengan *gala umong*. *Gala umong* merupakan tradisi gadai yang dilakukan dalam masyarakat Aceh termasuk. Berdasarkan isu yang berkembang dalam masyarakat, tradisi tersebut sudah menjadi suatu hukum adat yang selama ini selalu dipergunakan oleh pelaku gadai meski hukum tersebut tidak tertuang dalam bentuk qanun daerah setempat atau peraturan pegadaian dalam hukum adat setempat. Hal ini sangat sulit untuk diubah dengan keadaan masyarakat yang sudah menjadikan konsep tersebut sebagai sebuah tradisi gadai secara turun temurun. Jika kita melihat pada konsep gadai secara hukum Islam, maka tradisi

tersebut harus secepatnya dilakukan usaha solutif oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang memahami hukum gadai secara tepat.⁸

Kenyataan di dalam masyarakat di Desa Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, sering terjadi transaksi utang piutang yang dijadikan sebagai barang jaminan adalah tanah persawahan. Tradisi *gala umong* dalam masyarakat tersebut terdapat hal yang biasa menyebabkan pengadai (pemilik sawah) rugi, karena penerima gadai sering mendapat keuntungan yang lebih besar dari uang yang dipinjamkan. Pada praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, tidak adanya ketetapan di antara kedua pihak tentang masa atau jangka waktu gadai tersebut, sehingga penerima gadai akan mengembalikan sawah gadai tersebut sampai pemiliknya mampu melunasi hutangnya. Dengan praktik semacam itu maka akan terjadi keuntungan yang lebih besar bagi penerima gadai tidak ada batas waktu terhadap gadai yang dilakukan, serta pemanfaatan atas barang jaminan tersebut hanya boleh dilakukan oleh pihak yang menerima (memberi hutang), sedangkan pemberi (penerima hutang) dari barang gadai tersebut seolah-olah telah kehilangan haknya untuk memanfaatkan barang miliknya sendiri, namun hanya saja barang tersebut dijadikan jaminan. Barang yang menjadi jaminan keuntungan dari lahan tersebut, tetap menjadi laba bagi penerima barang/lahan gadai, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.

Dari hasil wawancara dengan ketua MPU Kota Langsa terkait dengan praktik *gala umong*, beliau mengatakan:

⁸ Syamsuddin Mahmud, *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, (Banda Aceh: Ar -Raniry Press, 2008), h. 29

“Praktik gala umong sudah lama ada di masyarakat Aceh. Tetapi tidak selalu menguntungkan bagi orang yang menggadaikan sawahnya. Ada beberapa penerima gadai (*murtahin*) yang melakukan pemanfaatan sawah secara berlebihan yaitu tanpa mengenal batas waktu hingga pegadai (*rahin*) mampu membayar pinjamannya. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan bagi pihak penerima gadai karena selain mendapatkan keuntungan dari hasil sawah, uang pokok yang dipinjam oleh pemberi gadai juga akan dikembalikan. Praktik gadai seperti itu merupakan suatu hal yang bisa menyebabkan pegadai rugi, karena penerimaan gadai sering kali mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan”.⁹

Dalam ekonomi Islam hal ini dianggap sebagai riba dan kezaliman. Pemanfaatan sawah gadai secara berlebihan yang berpotensi merugikan pegadai tersebut bisa terjadi karena kurangnya pemahaman para pelaku gadai atas hukum Islam mengenai gadai, atau mereka telah mengetahui dan memahami hukum Islam namun enggan melaksanakannya.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pandangan Pemuka Agama Gampong terhadap Praktik *Gala Umong* (Studi Kasus di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan *gala umong* yang dilakukan masyarakat di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur?
2. Bagaimana pandangan pemuka agama Gampong terhadap praktik *gala umong* di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

⁹ Wawancara dengan Bapak H. Dr. Zulkarnain selaku Ketua MPU Kota Langsa pada Tanggal 27 Desember 2019

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan *gala umong* yang dilakukan masyarakat di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pandangan pemuka agama Gampong terhadap praktik *gala umong* di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai kajian dan sumbangan pemikiran akademik secara teoritis maupun konseptual berkenaan dengan ilmu di bidang ekonomi syariah terkhusus dalam kajian praktik pelaksanaan gadai sawah dalam ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan transaksi syariah, terutama dalam hal transaksi gadai sawah agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.

1.5 Penjelasan Istilah

1. Pandangan dapat diartikan sebagai persepsi atau proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya.
2. Pemuka agama/tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

3. *Gala umong* merupakan mekanisme pinjaman di mana seseorang menggadaikan tanah sawahnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian.
4. Gadai Syariah (*rahn*), adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
5. *Rahin* adalah orang yang menggadaikan *Marhun* (barang gadai).
6. *Murtahin* adalah orang yang menerima *Marhun* (barang gadai).

1.6 Kajian Terdahulu

Adapun kajian peneliti terdahulu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Safrizal

Penelitian oleh Safrizal pada tahun 2016 dengan judul “Praktek *Gala Umong* (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau Gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima hutang). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para

pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat. Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad rahn adalah pemanfaatan hasil dari marhūn (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (Murtahin). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan si miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan marhun.

2. Imamul Muttaqin

Penelitian yang dilakukan oleh Imamul Muttaqin pada tahun 2015 berjudul "Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*), berdasarkan jenis dan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para penggadai, penerima gadai dan buruh tani yang merupakan masyarakat di Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Hasil setelah dilakukan penelitian ini, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam praktek pelaksanaan transaksi gadai sawah yang ada di Desa Dadapayam

Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Disebabkan adanya akad baru yang muncul dalam akad gadai sehingga menyatu dalam satu akad. Hal ini tidak diperbolehkan berdasarkan hadits nabi. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan disalah artikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.

3. Fitria Oktasari

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Oktasari pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Desa Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi pihak penggadai (*rahin*). Hal ini dikarenakan para *rahin* tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akibatnya membuat para *rahin* kehilangan penghasilan dari sawah tersebut. Gadai yang terjadi ini sangat tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Kemudian dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, gadai tersebut jauh dari unsur tolong-menolong, justru menjadi lahan untuk mencari keuntungan bagi pihak penerima gadai (*murtahin*), dan mengandung unsur kezaliman sesama umat. Selain itu juga dalam akad gadai yang terjadi di Desa Wayharu tidak

disertakan saksi dan bukti secara tertulis, hal ini bisa berpeluang untuk timbulnya masalah yang akan terjadi dikemudian hari.

4. Ahmad Faisal

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal pada tahun 2015 dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sistem pelaksanaan gadai di Desa Talungeng pada umumnya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam uang guna memenuhi kebutuhan dengan sawah sebagai barang jaminan. hak penguasaan/pemanfaatan sawah berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang. Pembayaran utang memiliki batasan waktu selama tiga tahun dan akadnya berakhir ketika penggadai (*rahin*) membayar utang sesuai jumlah uang yang dipinjam. Adapun Faktor- faktor mendorong masyarakat melakukan gadai sawah disebabkan oleh beberapa keperluan seperti: untuk biaya pendidikan, modal usaha, dan biaya perawatan di rumah sakit. Jika ditinjau dari segi pelaksanaan akadnya telah memenuhi rukun dan syarat gadai. Adapun praktik gadai yang dilakukan tanpa batas waktu dengan pengambilan manfaat sawah sebagai jaminan dikuasai sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) yang terjadi di Desa Talungeng tidak sah menurut Al-Qur’an, Al-Hadits dan Ijma’ Ulama.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Objek yang diteliti adalah sawah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Safrizal sama-sama di daerah Aceh yaitu

mengenai *gala umong* (gadai sawah).

3. Penelitian bersifat kualitatif.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. Lokasi penelitian.
2. Jadwal penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Imamul Muttaqin, Fitria Oktasari, dan Ahmad Faisal tidak secara khusus membahas *gala umong* meskipun konteksnya sama yaitu gadai sawah.

1.7 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu metode juga merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti.¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

¹⁰ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), h. 32.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Langsa, yaitu di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur. Penelitian ini dilakukan sejak Desember 2019 hingga Januari 2020.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.¹¹ Dalam hal ini peneliti mendapatkan data langsung dari lapangan. Sumber data primer ini diperoleh dari pemuka agama gampong.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan bacaan yang ada di perpustakaan.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Geuchik Gampong Buket Meutuah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*), merupakan perolehan data dengan merekam jawaban atas pertanyaan kepada responden secara langsung¹³. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap pemuka agama Gampong Buket Meutuah

¹¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h. 91.

¹² Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 87.

¹³ *Ibid.*, h. 88.

maupun pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Langsa mengenai praktik *gala umong*.

b. Observasi

Observasi, merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian.¹⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari catatan-catatan, dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang bersangkutan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan lebih banyak diperoleh uraian dari hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Prosedur analisa data yakni setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁵

1. Mengorganisasikan data

Cara ini dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dianggap relevan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.

2. Menentukan kategori

Langkah kedua ialah menentukan kategori yaitu mengelompokkan data yang

¹⁴ Ibid., h. 197.

¹⁵ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 56

ada kedalam satu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Merumuskan hasil penelitian

Merumuskan hasil penelitian yaitu semua data yang diperoleh kemudian dirumuskan menurut pengklasifikasian data yang telah diuraikan. Rumusan penelitian ini memaparkan beragam hasil yang didapat dilapangan dan berusaha untuk menjelaskan dalam bentuk laporan yang terarah dan sistematis.

4. Membuat ekplanasi alternatif data

Proses berikutnya adalah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.

5. Menulis laporan

Penulisan laporan merupakan bagian analisa kualitatif yang tidak terpisahkan. Dalam laporan ini peneliti harus mampu menuliskan kata dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

6. Pengujian Keabsahan Data

Dengan melihat pemahaman dalam pengumpulan data sebelumnya yang memperlihatkan keragaman sumber data dan teori yang dikumpulkan maka dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan strategi triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan kebenaran data sebagai pembanding

terhadap data yang diperoleh. Jenis triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi metode, triangulasi sumber data, triangulasi teori.¹⁶

1. Triangulasi metode, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan wawancara, observasi dan survey atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.
2. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.
3. Triangulasi teori, makna lainnya adalah penjelasan banding (*rival explanation*). Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

¹⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h 76.

1.8 Sistematikan Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS, yang mencakup tentang teori gadai dalam perpektif hukum Islam, landasan hukum gadai syariah, rukun gadai syariah, syarat gadai syariah, pemanfaatan barang gadai, hak dan kewajiban para pihak gadai syariah, berakhirnya akad gadai.

BAB III HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang pandangan pemuka agama Gampong terhadap praktik *gala umong* di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur.

BAB IV PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pandangan

Proses pengamatan individu terhadap objek akan melibatkan pengalaman dan perasaannya dalam memberikan pandangan. Latar belakang dan wawasan setiap individu berbeda-beda, sehingga memunculkan perbedaan pandangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang.¹⁷ Walgito mengemukakan bahwa pandangan mengandung 3 komponen yang membentuk sikap, yaitu:¹⁸

1. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.
2. Komponen Efektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.
3. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,) h. 821

¹⁸ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2004), h. 110

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologik dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya.¹⁹ Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide tau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologik tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat.

Berdasarkan uraian di atas, pandangan dapat diartikan sebagai proses perbuatan memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat. Dalam konteks ini hasil dari pandangan yaitu dari pemuka agama. Dimana mereka memberikan gambaran sehingga terjadi proses memandang, kemudian mereka memberikan pendapat atau tanggapan.

2.2 Pengertian Pemuka Agama/Tokoh Agama

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutamanya dalam hal perkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan sebagai role-model dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tokoh diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan.²¹ Dari kedua

¹⁹ Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2005), h. 22

²⁰ Muhammad Rizqi, *Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015*), h. 2

²¹ Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Kartika, 1997), h. 68

teori tersebut dapat dijelaskan pengertian tokoh adalah orang yang berhasil di bidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya. Untuk menentukan kualifikasi sang tokoh, dapat dilihat dari karya dan aktivitasnya, misalnya tokoh berskala regional dapat dilihat dari segi apakah ia menjadi pengurus organisasi atau pemimpin lembaga di tingkat regional, atau tokoh dalam bidang tertentu yang banyak memberikan kontribusi pada masyarakat regional, dengan pikiran dan karya nyata yang semuanya itu mempunyai pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kualitas masyarakat regional.²² Disamping itu, ia harus mempunyai keistimewaan tertentu yang berbeda dari orang lain yang sederajat pada tingkat regional, terutama perbedaan keahlian di bidangnya. Dengan kualifikasi seperti itu, maka ketokohan seseorang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain itu juga, bila ditinjau dari sudut pandang yang masyarakat Islam tokoh agama bisa juga disebut Tokoh Agama. Pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Berbeda dengan Muh Ali Azizi mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.²³

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian Ulama, yaitu Ulama berasal dari bahasa Arab, *jama'* (plural) dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Pemakaian perkataan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia, alem

²² Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), h. 11

²³ Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 75

diartikan seorang yang jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan ulama □ dipakai dalam arti *mufrad (singular)*, sehingga kalau dimaksud *jama'*, ditambah perkataan para sebelumnya, atau diulang, sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia, sehingga menjadi para ulama atau ulama-ulama.²⁴

Dari penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian Tokoh Agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan.

2.3 Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1150 KUHP perdata mendefinisikan gadai sebagai:“Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.²⁵ diserahkan jaminan atas pinjaman uang tesebut. Jaminan tersebut akan dikuasai oleh pemegang gadai selama pelaksanaan gadai sampai ditebusnya jaminan oleh penggadai.

2.4 Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Gala Umong*

Praktek *gala umong* sudah menjadi tren dalam masyarakat Aceh sejak beberapa abad yang lalu. Dalam masyarakat Aceh *gala umong* diartikan sebagai mekanisme pinjaman di mana seseorang menggadaikan tanah sawahnya untuk

²⁴ *Ibid*, h. 76

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 KUH Perdata

memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian.

Gala umong adalah istilah Bahasa Aceh yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh yang terdiri dari *gala* artinya gadai dan *umong* artinya sawah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *gala umong* artinya adalah gadai sawah. Gadai menurut bahasa berarti menggadaikan, merunggukan atau jaminan (*borg*).²⁶

Dalam sistem *gala umong* ini, pegala (pemilik harta) memberikan hak kepada pemegang *gala* (orang yang memberi pinjaman) untuk menggunakan harta *galaan* yang dijadikan agunan selama pemilik belum menebus harta tersebut. Hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang *gala-an* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan. Pengalihan hak milik atas harta *gala* hanya dapat terjadi jika pemilik harta yang di *gala* kan mengizinkan hal demikian terjadi. Jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman, harta *galaan* tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga dan hasilnya dapat digunakan untuk melunasi pinjaman. Dalam masyarakat Aceh dapat juga terjadi pemegang *gala* menguasai (membeli) harta *galaan* tersebut dan membayar sejumlah uang kepada pemilik harta setelah dipotong jumlah pinjaman.²⁷

Dalam praktek *gala umong* yang terjadi dalam masyarakat Aceh pada umumnya karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan *gala umong* adalah dari orang yang ekonominya rendah sementara

²⁶ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 139

²⁷ Syamsuddin Mahmud, *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), h. 31

yang menerima *gala* rata-rata dari orang yang ekonominya tinggi. Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima *gala* tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadaai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadaai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan. Secara sosial juga transaksi *gala* umong dapat bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong (*tabarru*) antar sesama masyarakat.

Secara agama, praktek *gala* umong bertujuan supaya masyarakat yang kesulitan likuiditas tidak meminjam uang ke rentenir yang melakukan praktik riba. Karena itulah, mazhab Syafi'i tidak sepakat dengan model gadaai seperti itu. Mazhab Syafi'i tidak membolehkan bagi orang yang menerima gadaai (*murtahin*) untuk memanfaatkan barang gadaian (*marhun*). Jumhur ulama kecuali Hanbali juga berpendapat tidak boleh *murtahin* memanfaatkan barang gadaian dalam bentuk apapun. Pemanfaatan dibolehkan sebesar pengeluaran *murtahin* (penerima gadaai) terhadap barang gadaian. Umpamanya penerima gadaai boleh menikmati susu sapi gadaian sebanyak makanan yang diberikan untuk lembu. Jika dikaji lebih jauh, barang gadaian dalam konteks ekonomi Islam memiliki makna filosofis dan sosiologis yang besar.

Pertama, barang gadai digunakan sekadar untuk memastikan (jaminan) ke amanahan si penggadai. Dengan demikian, si piutang tidak akan ragu memberikan sejumlah uang kepada yang berhajat karena ada barang jaminan. Bila penggadai dianggap sangat amanah dan tidak diragukan bahwa ia akan menunaikan utang sesuai dengan perjanjian, tentu barang jaminan tidak diperlukan.²⁸

Kedua, utang yang merupakan salah satu rukun gadai merupakan media membantu orang lain dan tidak berharap untuk mendapatkan laba dari pemberian utang itu. Prinsip inilah yang melarang pihak piutang mensyaratkan pembayaran tambahan yang akan menjurus menjadi riba. Demikian juga dengan praktik *gala*, barang *galaan* hanya sekadar dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa orang yang berutang akan membayarnya. Dalam akad rahn, tidak ada istilah pihak yang berpiutang akan rugi dengan memberikan utang kepada pihak lain karena hakikat awalnya adalah akad yang bersifat derma. Jadi apa yang diberikan penggadai kepada penerima gadai tidak untuk ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadai adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan. Sementara itu, barang jaminan hanya digunakan sekadar untuk memastikan bahwa orang yang berutang akan melunasi kembali utangnya. Dengan demikian, tidak halal bagi penerima gadai untuk mengambil manfaat dari barang gadaian karena hal tersebut akan menjadi hal tersebut sebagai piutang yang mendatangkan manfaat. Setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.²⁹

²⁸ Azharsyah Ibrahim, Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 1

²⁹ Ibid

2.5 Alasan Dilakukannya *Gala Umong*

Adapun alasan-alasan yang melatar belakangi pelaksanaan gala umong (gadai sawah) yaitu:³⁰

1. Kesulitan Ekonomi, kesulitan ekonomi menjadi hal dan masalah paling dasar dialami oleh masyarakat sehingga mereka memilih praktik gala umong (gadai sawah) sebagai solusi dalam menjawab segala kebutuhan serta masalah yang dialami oleh keluarganya.
2. Tambahan Modal Usaha, merupakan faktor yang bersifat produktif dalam praktik gala umong (gadai sawah), hal ini mengingat pembiayaan gala umong (gadai sawah) sebagai modal untuk kelancaran usaha. Dimisalkan seorang pengusaha memiliki gudang dan penggiling padi namun dalam menggerakkan usahanya keterbatasan dana sehingga menggadaikan sawahnya, uang yang diperoleh dari hasil gala (gadai/rahn) dapat dijadikan sebagai perputaran modal usaha sehingga usaha terus berjalan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai ekspektasi diharapkan.
3. Acara Pernikahan, merupakan acara pengikatan janji nikah yang diselenggarakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, hukum dan sosial. Bagi keluarga yang kondisi keuangannya lemah, dan merupakan keluarga petani, maka gala umong (gadai sawah) merupakan salah satu solusi agar acara pernikahan dapat berjalan dengan yang diinginkan.
4. Pendidikan Anak, masyarakat telah memandang bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang mutlak harus ditempuh oleh anak-anak mereka walaupun secara

³⁰ Ikhsan Fajri, *Bank Gala (dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*, (Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2008), h. 15

kemandirian ekonomi mereka tidak mampu, sehingga bagi masyarakat yang miskin *gala umong* (gadai sawah) menjadi solusi untuk melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

5. Terjebak Hutang, *gala umong* (gadai sawah) menjadi unsur yang paling tepat bagi masyarakat miskin dalam mengambil pembiayaan *gala umong* (gadai sawah) untuk melunasi hutang-hutang, walaupun secara keuntungan kita memahami bahwa ada nilai beban yang akan dipikul oleh masyarakat yang melakukan praktik *gala umong* (gadai sawah) namun setidaknya *gala umong* (gadai sawah) telah menjadi solusi sederhana untuk menjawab berbagai permasalahan hutang.
6. Untuk Pengobatan, dalam kehidupan ini kondisi kesehatan tentu menjadi hal prioritas, agar senantiasa memiliki daya tahan tubuh yang baik, disisi lain kodrat dari seorang manusia pasti akan mengalami fase-fase yang dimana secara terpaksa mereka harus sakit dan harus berobat atas kesakitan yang mereka alami. Maka bagi masyarakat yang hanya memiliki sawah sebagai barang yang bernilai tinggi, menjadikan solusi dengan cara menggadaikan sawahnya agar dapat mendapatkan uang untuk melakukan pengobatan.

2.6 Gadai dalam Perspektif Hukum Islam (*Rahn*)

Dalam usaha mengembangkan harta benda, Islam melarang cara-cara yang mengandung unsur-unsur penindasan, pemerasan, atau penganiayaan terhadap orang lain. Begitu juga halnya dengan memberikan pinjaman uang kepada orang lain yang amat membutuhkan. Tetapi dengan dibebani kewajiban tambahan

dengan membayarkannya kembali sebagai imbalan jangka waktu yang telah diberikan memberatkan pihak peminjam.³¹

Seperti halnya transaksi gadai yang sudah sejak lama dikenal masyarakat Indonesia, transaksi gadai juga ditemukan dalam fikih, ini berarti bahwa pinjam-meminjam dalam hukum gadai juga dikenal dan di praktikkan oleh generasi muslim awal, bahkan Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam. Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut al-*rahn*. Al-*rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang.³²

Dalam fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.³³ Menurut bahasanya (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan. Seperti dikatakan *Ni'matun Rahinah*, artinya karunia yang tetap dan lestari.³⁴ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Muddassir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”³⁵

Menurut A.A. Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut

³¹Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 139

³²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 91

³³Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009), h. 175

³⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 2005), h. 139

³⁵Al-Qur'an, Surat Al-Mudatsir Ayat 38

pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³⁶

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar.³⁷ Sedangkan Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya.³⁸

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan di atas, Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:³⁹

1. Ulama Syafi'iyah

Mendefinisikan *Rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

2. Ulama Hanabilah

Mengungkapkan *Rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.

³⁶ A.A. Basyir, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), h. 50

³⁷ Chuziamah T. Yanggo dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1997), h. 60

³⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, (Bulan Gema insani Press, Jakarta : 2001), h. 41.

3. Ulama Malikiyah

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

4. Ahmad Azhar Basyir

Mendefinisikan *Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

5. Muhammad Syafi'i Antonio

Mendefinisikan *Rahn* adalah menahan salah satu yaitu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli Hukum Islam di atas, dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta

benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.⁴⁰

2.7 Fatwa MUI Tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu:⁴¹

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 22

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*

2.8 Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam

Sidang Paripurna MPU Aceh memutuskan yaitu:⁴²

- KESATU : Gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang;
- KEDUA : Hukum gadai menggadai adalah boleh;
- KETIGA : Harta benda gadaian adalah amanah ditangan pemegangnya;
- KEEMPAT : Penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui akad ibahah, Ijarah, Isti'arah dan lain-lain;

⁴² Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016

KELIMA : Biaya pemeliharaan harta benda gadaian dibebankan kepada pemegangnya;

KEENAM : Barang dan atau surat berharga yang tidak sah diperjual belikan tidak boleh dijadikan harta benda gadaian.

2.9 Landasan Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Dasar hukum Rahn dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁴³

Berdasarkan ayat di atas, sudah jelas bahwa gadai merupakan suatu yang diperbolehkan dalam Islam sebagai bagian dari muamalah. Bahkan Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2:

⁴³ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 283

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا
 ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢٠٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁴⁴

Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang diperbolehkan jika seseorang dalam kesusahan melakukan praktik gadai asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dalam gadai. Praktik gadai di masyarakat sudah biasa dilakukan, namun sering kali menimbulkan konflik. Hal tersebut terkait dalam upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kondisi sulit baik sandang, pangan dan papan dan kebutuhan lainnya. Bahkan terkadang terpaksa meminjam uang kepada orang lain, meskipun sampai harus disertai dengan agunan atau jaminan untuk memperoleh pinjaman tersebut.

⁴⁴ Al-Qur'an, Surat Al-Maidah Ayat 2

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:⁴⁵

1. Hadist Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).

2. Hadist dari Anas bin Malik RA, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

Telah diriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: sungguh Rasulullah SAW, menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya. (HR. Ibnu Majah).

3. Hadist dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-bukhari, yang berbunyi:

Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullaj bin mubarrak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau bersabda: "Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula

⁴⁵ Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Dar Al-Fikr, 2003, Juz 2, h. 51.

diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”. (HR. AL-Bukhari).

4. Hadist riwayat Abu Hurairah RA, yang berbunyi:

“Barang gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan baginya resiko dan hasilnya”. (HR. Asy-Syafi’i dan Ad-Daruquthni).

Jumhur ulama meneypakati kevolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut. Ketika, beliau berahlidari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang, Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.⁴⁶

2.10 Macam-Macam Akad Gadai

Dalam hal ini gadai mempunyai berbagai macam jenis akad yaitu:⁴⁷

1. Jenis Gadai Akad Qard al-Hasan

Akad ini adalah akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal dimaksud pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai. Akad Qard al-Hasan dimaksud pada prinsipnya tidak boleh membebankan biaya kecuali pada biaya administrasi.

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6

⁴⁷ *Ibid*, h. 9

2. Jenis Gadai Akad Mudarabah

Akad ini adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

3. Jenis Akad Gadai Ba'i Muqayyadah

Jenis akad gadai ini adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda, barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah atau penggarap harus menyerahkan harta benda untuk sebagai jaminan, berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh rāhin maupun murtahin.

4. Jenis Gadai Akad Ijārah

Jenis gadai akad ijārah adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu, pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa, dengan suatu pengantian berupa kompensasi.

5. Jenis Gadai akad Musyārah al-Amwal al-Inan (akad perserikatan)

Akad musyārah al-amwal al-inan adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian

syari'ah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko, dalam sebuah usaha. Pola musyarakah dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.

2.11 Rukun Gadai Syariah

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:⁴⁸

1. *Rahin* dan *Murtahin*, yaitu orang yang melakukan akad gadai, *Rahin* adalah orang yang menggadaikan *Marhun* (barang gadai), sedangkan *Murtahin* adalah orang yang menerima *Marhun* (barang gadaai), disyaratkan pada *Rahin* dan *Murtahin* adalah baligh, cakap dalam melakukan tasaruf (mengendalikan harta), dan saling meridai.
2. Akad Ijab dan qobul, sebelum dilakukan transaksi gadai (*Rahn*) terlebih dahulu dilakukan akad, Akad menurut Musthafa Ahmad al-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati maka untuk mengutarakan keinginannya diungkapkan dalam bentuk suatu akad.
3. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat bagi yang berakad adalah ahli tasaruf, yaitu mampu

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 107

membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

4. Barang yang dijadikan jaminan, syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji hutang harus dibayar.
5. Ada utang, diisyaratkan keadaan utang telah tetap.

2.12 Syarat Gadai Syariah

Syarat-syarat gadai syariah yaitu sebagai berikut.⁴⁹

1. Syarat *Rahin* dan *Murtahin*

Syarat yang terkait dengan orang yang berakad, adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal). Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan cukup berakal saja. Karenanya, anak kecil yang *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang baik dan buruk) boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat mendapatkan persetujuan dari walinya. Menurut Hendi Suhendi, syarat bagi yang berakad adalah ahli tasharuf, artinya membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan yang berkaitan dengan *rahn*.

2. Syarat *Sight (Lafadz)*

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, *rahin* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* telah habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang 1 bulan, mensyaratkan *marhun* itu boleh *murtahin* manfaatkan.

⁴⁹ *Ibid*, h. 108

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhun* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya.

3. Syarat *Marhun Bih* (Utang)

- a. Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
- b. *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu.
- c. *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu.
- d. Memungkinkan pemanfaatan.
- e. Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya.

4. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

- a. *Marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- b. *Marhun* itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- c. *Marhun* itu jelas dan tertentu.
- d. *Marhun* itu milik sah *rahin*.
- e. *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam Beberapa tempat.

g. *Marhun* itu boleh diserahkan, materinya maupun manfaatnya.

Adapun syarat-syarat *rahn* yang dimaksudkan akan dikemukakan pendapat dari para imam mazhab sebagai berikut.⁵⁰

1. Pendapat ulama mazhab Maliki

Pendapat ulama dari kalangan mazhab Imam Malik berkenaan dengan syarat-syarat *rahn* terdiri dari 4 (empat) bagian sebagai berikut.⁵¹

- a. Bagian yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu pihak *rahin* dan pihak *murtahin*. Syarat ini mengharuskan bahwa kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi hukum gadai harus adanya 2 (dua) orang yang memenuhi keabsahan akad dalam jual beli yang tetap (mengikat). Jika akad dilakukan oleh seorang anak yang masih *mumayyiz*, maka salah satunya dan/atau keduanya maka akadnya tetap sah tetapi tidak mengikat. Kecuali, jika anak *mummayyiz* yang melakukan akad tersebut diizinkan oleh walinya.
- b. Bagian yang berkaitan dengan *marhun* (barang gadai). Syarat ini mengharuskan barang yang digadaikan adalah barang yang juga sah bila diperjualbelikan. Oleh karena itu, tidak boleh menggadai barang-barang yang tidak suci (najis) dan barang-barang lainnya yang dalam hukum jual beli juga dilarang.
- c. Bagian yang berkaitan dengan *marhun bih* (uang yang dipinjamkan). Syarat ini mengharuskan utang sudah tetap, baik pada saat itu maupun di masa yang akan datang. Adapun hal yang dimaksudkan dalam hal ini

⁵⁰ A. Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h. 298

dapat diungkapkan sebagai contoh tentang sahnya akad gadai pada *al-ju'lu* (pengupahan), yakni pemberian upah dari seseorang kepada orang lain atas jasanya.

- d. Bagian yang berkaitan dengan akad. Hal yang dimaksudkan adalah mengharuskan bahwa akad gadai hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai. Misalnya akad gadai yang menghendaki *marhun* harus dijual jika orang yang menggadaikan (*rahn*) tidak melunasinya.

Semua persyaratan *rahn* yang ditentukan oleh mazhab Maliki di atas, berdasarkan pada asas setiap barang yang sah untuk diperjual-belian, maka sah pula digadaikan.

2. Pendapat ulama mazhab Hanafi

Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat gadai terbagi atas 3 (tiga), yaitu:

- a. Syarat terjadinya akad *rahn*, yakni (1) *marhun* (barang gadai), yang berupa harta benda, dan (2) *marhun bihi* (utang), yang merupakan sebab terjadinya gadai.
- b. Yang berkaitan dengan syarat-syarat sahnya akad *rahn*, yaitu (1) hendaknya berkaitan dengan syarat yang tidak dikehendaki oleh akal, (2) tidak didasarkan pada waktu tertentu, (3) *marhun*(barang gadai) dapat dibedakan dari lainnya, (4) *marhun* (barang gadai) berada dalam kekuasaan penerima gadai, setelah diterima olehnya (*al-qabdh*), (5) *marhun* (barang gadai) benar-benar kosong, (6) *marhun* (barang gadai)

bukanlah barang yang bernajis (tidak suci), dan (7) *marhun* (barang gadai) bukan termasuk barang yang tidak bisa diambil manfaatnya,

- c. Syarat tetapnya akad *rahn*. Akad *rahn* telah tetap bilamana *marhun* (barang gadai) diterima oleh *murtahin* (penerima gadai) dengan terjadinya *ijab* dan *qabul*.

3. Pendapat ulama mazhab Imam Maliki dan Syafi'i

Pendapat ulama dari mazhab Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang hanya menekankan ketentuan perihal gadai yang mempersyaratkan keabsahan barang gadai berdasarkan keabsahan barang yang diperjual-belikan. Pengikut dari kedua mazhab yang dimaksud mengatakan bahwa segala sesuatu yang dapat diterima atau dijual, dapat digadaikan, dihibahkan, atau disedekahkan. Karena itu, menurut mereka barang-barang seperti hewan ternak, hewan melata, hamba sahaya (budak), dinar, dirham, tanah, dan barang-barang lainnya selama itu halal diperjual-belikan, maka halal pula digadaikan. Pendapat dari kalangan ulama Imam Syafi'i menekankan bahwa barang gadai harus berbentuk barang yang berwujud, jika tidak demikian maka gadainya menjadi tidak sah. Oleh karena itu, menggadaikan manfaat benda seperti gadai menepati rumah sebagai jaminan, menurut pendapat mereka tidak sah.⁵² Karena itu pada umumnya baik pada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyepakati bahwa syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad gadai sehingga syarat tersebut diperbolehkan. Namun, bila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syarat yang demikian menjadi batal.

2.13 Pemanfaatan Barang Gadai

Akad *rahn* pada dasarnya bertujuan meminta kepercayaan dan meminjamkan hutang, bukan untuk mencari keuntungan dan hasil. Hal ini untuk menjaga-jaga jika penggadai (*rahn*) tidak mampu membayar atau tidak menepati janjinya. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, kerana tindakan itu termasuk tindakan menyia-nyiakan harta. Yang menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama adalah siapakah yang berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut, *rahin* (yang memberi gadai) atau *murtahin* (yang menerima gadai).⁵³

Pemanfaatan Barang Gadai oleh Orang yang Menggadaikan. Di antara para ulama terdapat dua pendapat, jumhur ulama selain Syafi'iyah melarang orang yang menggadaikan untuk memanfaatkan barang gadai, sedangkan ulama Syafi'iyah membolehkannya sejauh tidak memudharatkan pemegang gadai. Mengenai pemanfaatan harta gadai yang dilakukan oleh *rahin*, ulama hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh bagi pemberi gadai untuk memanfaatkan barang gadaian dengan cara bagaimanapun kecuali atas izin penerima gadai. Dengan dalil bahwa hak menguasai barang gadai berada ditangan *murtahin* secara berkelanjutan hingga transaksi *rahn* berakhir, dan tidak boleh ditarik kembali oleh *rahin*. Apabila *rahin* mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari *murtahin*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan

⁵³ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.256

karen adianggap telah menyalahi hak *murtahin* yang berhubungan dengan hutang.⁵⁴

Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai, imam syafi'i berpendapat tentang pengambilan manfaat dari hasil barang gadai oleh pemegang gadai, seperti yang disebutkan dalam kitab al-umm, beliau mengatakan: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada ataupun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai". Bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan pemegang gadai. Meskipun yang mempunyai hak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan itu orang yang menggadaikan, namun kekuasaan atas barang jaminan gadai itu ada di tangan si pemegang gadai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, pemegang gadai tidak memiliki hak untuk memanfaatkan barang gadai, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw riwayat asy-Syafi'I, Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya".⁵⁵

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila:

1. Dalam akad gadai ditentukan bahwa penggadai harus memberikan tambahan kepada penerima gadai ketika membayar utangnya.
2. Ketika akad ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan

⁵⁴ *Ibid*, h. 257

⁵⁵ *Ibid*, h. 258

3. Bila penggadai tidak mampu membayar utang hingga waktunya tiba, kemudian penerima gadai menjual barang gadaian tidak memberikan harga barang gadai kepada penggadai.⁵⁶

2.14 Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai Syariah

Menurut Abdul Aziz Dahlan pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut.⁵⁷

1. Hak dan Kewajiban Murtahin

a. Hak Pemegang Gadai

- 1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun*, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhunbih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- 3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai (*hak retentie*).

b. Kewajiban Pemegang Gadai

- 1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 111

⁵⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 67

- 2) Pemegang gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri dan Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah

a. Hak Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- 3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b. Kewajiban Pemberi Gadai

- 1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimannya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*, h. 68

2.15 Resiko Kerusakan Barang Gadai

Siapakah yang menanggung risiko bila terjadi kerusakan barang yang digadaikan? Hendi Suhendi dalam bukunya *Fiqih Muamalah* menyatakan, bahwa menurut Syafi'iyah bila barang gadai atau al-marhun hilang dibawa penguasaan murtahin, maka murtahin tidak wajib menggantikannya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian murtahin atau karena disa-siakan. Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa *murtahin* yang memegang marhun menanggung risiko kerusakan atau kehilangan marhun, bila marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak. Yang jelas lepas dari perbedaan-perbedaan tersebut, menurut penulis demi terbitnya akad ar-rahn dan tetap terjadinya silaturahmi dari kedua pihak, sudah selayaknya marhun atau barang gadai itu dijaga dengan sebaik-baiknya oleh *murtahin*.⁵⁹

2.16 Berakhirnya Akad Gadai

Akad rahn dapat berakhir dengan hal-hal berikut:⁶⁰

1. Apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati maka si berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun, jika si berutang tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka hendaklah si berutang memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadainya tersebut. Dengan kata lain akad rahn akan berakhir jika *rahin* membayar utangnya.

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazali, Gufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muammalah*. (Jakarta: Pernada Media Group, 2010), h. 267

⁶⁰ Rodoni ahmad, *Asuransi dan Pegadaian syariah*, (Jakarta: mitra wacana media, 2015), h. 72

2. Jika terdapat klausula, *murtahin* berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai, maka ini dibolehkan.
3. Jika *rahin* mensyaratkan *marhun* tidak dijual ketika utangnya jatuh tempo, maka *rahn* menjadi batal. Begitu pula jika *murtahin* mensyaratkan kepada *rahin* bahwa *marhun* berhak menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak membayar utangnya maka ini juga tidak sah.
4. Ketika *marhun* dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.
5. Ketika barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.

Sedangkan menurut Syafei Akad gadai (*rahn*) dapat berakhir dengan hal-hal berikut:⁶¹

1. *Marhun* diserahkan kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis gadai (*rahn*) jika penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan barang gadai kepada pemiliknya (*rahin*) sebab barang gadai merupakan jaminan utang. Jika barang gadai diserahkan, tidak ada lagi jaminan.
2. Dipaksa menjual barang jaminan (*marhun*). Gadai (*rahn*) habis jika hakim memaksa penggadai (*rahin*) untuk menjual barang jaminan (*marhun*), atau hakim menjualnya jika penggadai (*rahin*) menolak.
3. Penggadai (*rahin*) melunasi semua utang.
4. Pembebasan utang, dalam bentuk apa saja menandakan habisnya gadai (*rahn*) meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.
5. Pembatalan gadai (*rahn*) dari pihak penerima gadai (*murtahin*). Gadai (*rahn*) dipandang habis jika penerima gadai (*murtahin*) membatalkan gadai (*rahn*)

⁶¹ Rachmat Syafei, 2001, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), . 178

meskipun tanpa seizin penggadai (*rahin*). Sebaliknya, dipandang tidak batal jika penggadai (*rahin*) yang membatalkannya.

6. Penggadai (*rahin*) meninggal. Menurut ulama Malikiyah, gadai (*rahn*) habis jika penggadai (*rahin*) meninggal sebelum menyerahkan barang jaminan (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Juga dipandang batal jika penerima gadai (*murtahin*) meninggal sebelum mengembalikan barang jaminan (*marhun*) kepada penggadai (*rahin*).
7. Barang jaminan (*marhun*) rusak.
8. Tasharruf marhun. Gadai (*rahn*) dipandang habis apabila barang jaminan (*marhun*) di tasharruf-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Desa Buket Meutuah

Secara umum lokasi Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur sangat strategis, sangat terjangkau, dikarenakan lokasi Gampong Buket Meutuah, sebagai gampong perbatasan Kota Langsa. Luas Gampong Buket Meutuah yaitu 120 ha. Sumber mata pencarian utama penduduk Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur mayoritas bergerak di sektor pertanian serta ada beberapa sektor lainnya seperti pegawai BUMN, pedagang, dan petani tambak. Dinamika penduduk Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur serta geografis wilayah Gampong Buket Meutuah sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan pemerintahan dalam upaya memberikan kenyamanan, terhadap penduduk Gampong Buket Meutuah dalam pengurusan semua administrasi baik di bidang pelayanan di kecamatan hingga ke pemerintahan kota. Dengan memberikan pelayanan yang prima bagi satu desa maka pemerintahan Kecamatan Langsa Timur dan pemerintahan Kota Langsa sedikit banyaknya telah memberikan motivasi desa tersebut untuk menciptakan desa yang maju di bidang masyarakatnya dan pemerintahan desanya. Kewenangan dan struktur organisasi pemerintahan desa Gampong Buket Meutuah dalam Kecamatan Langsa Timur dalam melaksanakan roda pemerintahannya memperoleh sebagian wewenang dari pemerintahan pusat, pemerintahan kota, dan pemerintahan kecamatan untuk menangani sebagian Dana desa (ADD) untuk menuju desa yang makmur dan berpotensi.

Selain tugas tersebut pemerintahan desa juga menyelenggarakan tugas pokok pemerintahan desa meliputi: penyusunan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan, pemerdayaan masyarakat dalam wilayah Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur. Pemerintahan desa dipimpin oleh Geuchik yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah tanggung jawab walikota melalui sekretariat daerah dan pemerintahan kecamatan, adapun pemerintahan desa memiliki susunan organisasi terdiri dari Gechik, sekretaris, kepala urusan umum, kepala urusan keuangan, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala dusun.

Adapun letak geografis Gampong Buket Meutuah yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Desa Alue Merbau
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Desa Matang Cengai
- Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan Desa Seunebok Puntti
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kebun PTP

Luas wilayah Gampong Buket Meutuah yaitu 120 ha dengan pembagian luas perumahan sebesar 84,8 ha, perkebunan 2 ha, persawahan sebesar 21,95 ha, tanah kuburan 0,20 ha, prasarana umum sebesar 8,65 ha, dan hutan desa 0,02 ha.

Adapun tugas pokok dan fungsi perangkat desa Buket Meutuah yaitu sebagai berikut:⁶²

⁶² Dokumentasi Pemerintahan Desa Buket Meutuah, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa

1. Unsur Sekretariat

Unsur Sekretariat berkedudukan sebagai pembantu dan berada dibawah Kepala Desa. Unsur sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi. Sekretaris Desa, mempunyai tugas:

- a. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi pemerintah desa dan kemasyarakatan .
- c. Melaksanakan urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga desa, surat menyurat dan kearsipan .
- d. Mengumpulkan, mengevaluasi dan merumuskan data dan program untuk pembinaan dan pelayanan masyarakat .
- e. Menyusun laporan pemerintah desa .
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa .

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa dibantu oleh 2 (dua) orang staf yaitu :

1. Staf Umum .
2. Staf Keuangan .

Staf Umum, mempunyai tugas :

1. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa.
2. Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan .

3. Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa .

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa .

Staf Keuangan, mempunyai tugas :

1. Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan .

2. Mengadakan pembukuan keuangan desa, menerima dan mengeluarkan kas disertai dengan bukti – bukti / kwitansi yang disetujui oleh Kepala Desa .

3. Melaporkan keadaan kas desa kepada Kuwu melalui Sekretaris Desa .

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.

2. Unsur Teknis

Unsur teknis berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Unsur Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Urusan (KAUR).

Unsur Teknis terdiri dari :

1. Urusan Ekonomi dan Pembangunan.

2. Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial.

3. Urusan Pemerintahan.

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan bidang ekonomi, pembangunan, pertanian, pekerjaan umum, irigasi dan jalan .

2. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang ekonomi pembangunan .

3. Menyusun dan membuat laporan bidang ekonomi pembangunan dan melaporkan kepada Kepala Desa.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
2. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan .
3. Meyusun dan membuat laporan pada bidangnya serta menyampaikannya kepada Kepala Desa.

4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.


Urusan Pemerintahan dan umum dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kersipan;
2. Penyusunan program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
3. Penyusunan program dan urusan rumah tangga desa;
4. Penyusunan program dan rencana anggaran dan belanja desa;
5. Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
6. Penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
7. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;

8. Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
9. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
10. Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
11. Penyusunan program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasi pertanahan.

3.2 Praktik *Gala Umong* (Gadai Sawah) di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa

Gala Umong menurut pandangan masyarakat Desa Desa Buket Meutuah adalah hutang dengan barang jaminan berupa sawah antara penggadai dengan penerima gadai, penggadai mendapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan barang jaminan. Kebanyakan masyarakat Desa Buket Meutuah melaksanakan transaksi gadai tersebut dikarenakan adanya suatu kebutuhan yang sangat mendadak dan tidak ada pilihan lagi selain menggadaikan tanah sawahnya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Adapun skema praktik *gala umong* dapat dilihat pada gambar berikut.



Dalam transaksi *gala umong* (gadai sawah) di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa melalui proses *ijab qabul* dan disertai dengan bukti surat bermaterai, seperti yang dikatakan oleh Bapak M. Yunus:

“Saya menggadaikan sawah dengan luas 6 rante dan saya menerima pinjaman uang tunai sebesar 15 juta rupiah dan disertai dengan bukti surat gadai”.⁶³

Selanjutnya dijawab oleh Bapak Syamsuddin sebagai *murtahin* dengan kalimat:

“Saya serahkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah dan saya terima sawah tersebut dengan luas 6 rante serta menerima surat sebagai bukti gadai”.⁶⁴

Dari hasil wawancara antara *rahin* dan *murtahin* dapat dijelaskan bahwa adanya *ijab qabul* antar kedua belah pihak dengan disertai bukti surat gadai. Surat merupakan bukti tertulis yang diberikan penggadai (*rahin*) sebagai bukti yang sangat akurat bahwa sawah tersebut telah digadaikan kepada penerima gadai (*murtahin*), dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Alasan Bapak M. Yunus menggadaikan sawahnya yaitu karena keperluan rumah tangga yang mendesak. Bapak M. Yunus menerima pinjaman sebesar 15 juta rupiah dari *murtahin*, dimana sesuai perjanjian jangka waktu *gala umong* tersebut yaitu selama 2 (dua) tahun. Selama ini hasil panen sawah milik Bapak M. Yunus dinikmati oleh Bapak Syamsuddin sebagai *murtahin*. Hasil wawancara dengan Bapak M. Yunus mengenai hasil panen sawah miliknya yaitu sebagai berikut:

“Saya tidak keberatan dengan pemanfaat sawah tersebut. Karena sesuai perjanjian Bapak Syamsuddin akan menggarap sawah tersebut sampai saya dapat melunasi hutang kepada beliau. Ya memang saat ini saya juga

⁶³ Wawancara dengan Bapak M. Yunus pada Tanggal 27 Mei 2020 Pukul 09.00

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak M. Yunus pada Tanggal 27 Mei 2020 Pukul 09.30

merasakan kesulitan ekonomi karena saya tidak dapat menikmati hasil panen sawah saya karena telah saya gadaikan”⁶⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa antara *rahin* dan *murtahin* sepakat sawah tersebut akan digarap dan dipanen oleh murtahin yaitu Bapak Syamsuddin hingga penggadai (*rahin*) dapat melunasi hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*). Di satu sisi, *rahin* merasa dampak ekonomi karena selain harus melunasi hutang juga harus menerima keadaan bahwa saat ini sawah miliknya digarap dan hasil panennya diambil oleh penerima gadai (*murtahin*).

Hasil wawancara dengan Bapak Syamsuddin terkait dengan pemanfaatan sawah yang digadaikan Bapak M. Yunus, beliau mengatakan:

“Antara saya dengan penggadai sudah sepakat bahwa saya menggarap sawah Bapak M. Yunus dan memanen sawah tersebut sesuai jangka waktu yang sudah tertulis dalam perjanjian gadai. Perjanjian gadai tersebut juga melibatkan dua orang saksi agar tidak terjadi kecurangan dan kesalahpahaman antara saya dengan penggadai”⁶⁶.

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa Bapak Syamsuddin selaku penerima gadai (*murtahin*) atas kesepakatan dengan penggadai menggarap sawah tersebut dan memanen hasilnya sampai selama 2 tahun dan sampai *rahin* dapat melunasi hutangnya.

Pelaku gadai dan penerima gadai sawah lainnya dalam proses *gala umong* di Desa Buket Meutuah yaitu antara Bapak Azman sebagai *rahin* dan Bapak Jafar sebagai *murtahin*. Hasil wawancara dengan Bapak Azman sebagai *rahin* mengenai alasan menggadaikan sawahnya yaitu:

“Saya terpaksa menggadaikan sawah saya yang berukuran 9 rante selama 2 tahun untuk keperluan pendidikan anak saya dan juga untuk kebutuhan rumah tangga yang mendesak. Saya meminjam uang dengan Bapak Jafar sebesar 40 juta rupiah dengan jaminan sawah dan bukti tertulis berupa

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak M. Yunus pada Tanggal 27 Mei 2020 Pukul 09.00

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak M. Yunus pada Tanggal 27 Mei 2020 Pukul 09.30

kwitansi yang ditandatangani di atas materai. Bapak Jafar selaku penerima gadai akan memanfaatkan sawah saya dan juga mengambil sebagian hasil panen padi. Bapak Jafar (*murtahin*) bersedia memberikan sebagian hasil panen padi kepada saya meskipun saya sudah menggadaikan sawah saya kepada beliau”.⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Azman selaku *rahin*, adanya kebutuhan dana pendidikan dan kebutuhan rumah tangga yang terdesaklah yang membuat Bapak Azman terpaksa menggadaikan sawah miliknya. Antara Bapak Azman selaku *rahin* dan Bapak Jafar selaku *murtahin* terdapat kesepakatan bahwa sawah yang dikelola Bapak Jafar jika panen maka hasil panen padi tersebut sebagian akan diberikan kepada Bapak Azman.

Hasil wawancara dengan Bapak Jafar selaku penerima gadai sawah dari Bapak Azman, beliau mengatakan:

“Bapak Azman meminjam uang kepada saya sebesar 40 juta rupiah dengan jaminan sawah miliknya sebesar 9 rante. Jangka waktu pinjaman ini yaitu selama 2 tahun dan proses gadai menggunakan kwitansi dan disaksikan oleh 2 orang perangkat desa agar tidak terjadi kecurangan. Saat ini saya memanfaatkan sawah Bapak Azman dan atas keinginan saya sendiri, hasil panen nantinya akan saya berikan sebagian kepada Bapak Azman.”⁶⁸

Dari keterangan wawancara di atas maka penerima gadai (*murtahin*) memberikan sebagian hasil panen padi kepada *rahin* akan tetapi hutangnya tetap penuh. Keinginan Bapak Jafar untuk memberikan sebagian hasil panen padi tersebut dikatakan secara lisan dan disaksikan pula oleh 2 orang perangkat desa.

Hasil wawancara lainnya terhadap *rahin* yaitu Bapak Aiyub, beliau mengatakan:

“Saya menggadaikan sawah seluas 10 rante untuk keperluan menambah modal untuk keperluan warung sebesar 16 juta rupiah dengan jangka waktu 2 tahun. Sebenarnya saya merasa rugi menggadaikan sawah saya karena biasanya kalau hasil panen bagus uang yang saya dapatkan pun lumayan

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Azman pada Tanggal 27 Mei 2020 Pukul 14.00

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Jafar pada Tanggal 27 Mei 2020 Pukul 15.00

banyak. Saat ini yang menikmati hasil panen yaitu pihak penerima gadai sampai saya mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada penerima gadai. Transaksi gadai sawah tersebut memiliki bukti di kwitansi yang ditandatangani di atas materai dan disaksikan 2 orang perangkat desa”.⁶⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa proses transaksi *gala umong* disaksikan oleh 2 orang perangkat desa dan proses transaksi *gala umong* tersebut tertulis di kwitansi bermaterai.

Hasil wawancara dengan Ibu Nani sebagai penerima gadai (*murtahin*) dari Bapak Aiyub, beliau mengatakan:

“Bapak Aiyub menggadaikan sawahnya yang berukuran 10 rante kepada saya untuk meminjam uang sebesar 16 juta rupiah. Jangka waktunya yaitu 2 tahun. Saya merasa diuntungkan dari *gala umong* ini karena sawah Bapak Aiyub hasil panen padinya untuk saya dan saya mengelola seterusnya sampai perjanjian gadai ini berakhir. Kalau hasil panen padi bagus tentunya saya juga mendapatkan banyak uang, dan sebaliknya. Dalam perjanjian gadai tersebut tertulis di atas kwitansi bermaterai dan juga disaksikan oleh 2 orang perangkat desa”.⁷⁰

Dari hasil wawancara penulis terhadap seluruh *rahin* maupun *murtahin*, maka dapat disimpulkan bahwa praktik *gala umong* di Desa Buket Meutuah secara teknis sudah berjalan dengan ketentuan yang ada, dimana adanya bukti gadai serta perjanjian jangka waktu pengembalian uang dan adanya saksi dari perangkat desa saat transaksi *gala umong* dilakukan. Namun secara syariah, pemanfaatan barang gadai tentu tidak diperbolehkan. Seluruh penerima gadai sawah di Desa Buket Meutuah memanfaatkan sawah tersebut dan hasil panennya mereka nikmati. Dalam kondisi tentu *rahin* merasa rugi dan kesulitan ekonominya, karena selain harus melunasi hutang kepada penerima gadai, *rahin* juga tidak bisa menikmati hasil panen padi miliknya. *Rahin* menggadaikan sawah

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Aiyub pada Tanggal 28 Mei 2020 Pukul 11.00

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Nani pada Tanggal 28 Mei 2020 Pukul 13.30

mereka dengan ukuran yang lumayan besar namun tidak dapat memetik hasilnya karena yang menikmati hasil panen padi tersebut adalah penerima gadai (*murtahin*).

3.3 Pandangan Pemuka Agama terhadap Praktik Gala Umong di Desa Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa

Berkaitan dengan praktik *gala umong* di Desa Buket Meutuah maka beberapa pemuka agama Gampong berpendapat, yaitu:

“Akad gadai yang dilakukan di Desa Buket Meutuah diperbolehkan. Ketika seseorang berakad harus sesuai perjanjian diawal dan membayarkan sesuatu harus sama misalnya, uang harus dibayar dengan uang. Selain itu *rahin* mempunyai hak jaminan terhadap barang gadai tersebut, akan tetapi sawah yang digadaikan oleh *rahin* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* dan hasil panen juga tidak boleh diambil oleh *murtahin*. Apabila *murtahin* memanfaatkan sawah milik *rahin* untuk mengambil hasil panen tersebut maka itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.”⁷¹

Bapak Ismail menambahkan bahwa selama ini praktik gadai sawah (*gala umong*) di Desa Buket Meutuah sudah berlangsung lama dan dalam praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Antara *rahin* dan *murtahin* harus melakukan akad serta menyerahkan barang yang digadaikan, dalam ini adalah sawah. Selain itu jumlah utang *rahin* juga tidak akan bertambah dan dalam kesepakatan ada yang menggunakan surat gadai dan ada yang hanya menggunakan kwitansi. *Rahin* dan *murtahin* juga harus melakukan *ijab qabul*. Apabila di dalam praktiknya antara *rahin* dan *murtahin* menjalankan *gala umong* dengan tidak memenuhi syariat Islam maka Imeum Gampong dan perangkat desa Buket Meutuah akan terus memberikan pemahaman mengenai gadai sawah dalam Islam dan akan memutuskan persengketaan jika terjadi kecurangan antara *rahin*

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Ismail (Imeum Gampong Desa Buket Meutuah) pada Tanggal 02 Juni 2020 Pukul 10.00

dan *murtahin* selama persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui pemerintahan Gampong Buket Meutuah. Namun selama ini tidak pernah terjadi persengketaan tersebut. Hanya saja *murtahin* selalu memanfaatkan sawah yang dijamin oleh *rahin*, dan itu tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Zulfikar selaku Imeum Dusun, beliau mengatakan:

“Praktik gadai diperbolehkan dalam Islam. Dalam praktik *gala umong*, *rahin* maupun *murtahin* harus mempunyai kesepakatan mengenai jangka waktu pengembalian uang. Jumlah uang yang dipinjam oleh *rahin* juga harus jelas dan bila perlu harus disaksikan oleh orang lain agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Dilihat dari cara *murtahin* memanfaatkan dan mengambil hasil panen padi, mereka belum menjalankan *gala umong* sesuai dengan syariat Islam.”⁷²

Dari beberapa hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa praktik gadai khususnya gadai sawah diperbolehkan dalam Islam. Segala mekanismenya harus sesuai dengan syariat Islam. Selain itu penerima gadai (*murtahin*) memiliki jaminan berupa sawah.

Pendapat lainnya yang disampaikan oleh pihak MPU Kota Langsa mengenai praktik *gala umong* yaitu:

“Praktik *gala umong* sudah lama terjadi pada masyarakat Aceh. Biasanya pemilik sawah sangat memerlukan uang namun tidak tau mencari kemana lagi sehingga pada akhirnya menggadaikan sawahnya kepada orang lain. Di dalam Islam, praktik gadai diperbolehkan. Dalam praktik *gala umong* pihak *rahin* maupun *murtahin* harus menjalankannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika masyarakat belum mengerti maka pihak desa harus memberi pemahaman jika terjadi praktik *gala umong* yang melanggar syariat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa secara syariah dalam melakukan akad gadai orang-orang tersebut haruslah baligh dan berakal, adanya barang yang digadaikan (sawah), lalu penyerahan uang oleh

⁷² Wawancara dengan Bapak Zulfikar (Imeum Dusun Desa Buket Meutuah) pada Tanggal 02 Juni 2020 Pukul 16.15

murtahin kepada *rahin*, dimana hutang tersebut adalah tetap, bukan hutang yang bertambah-tambah atau hutang yang memiliki bunga, serta adanya ijab qabul. Murtahin berhak atas jaminan barang yang digadaikan oleh rahin sampai jangka waktu gadai berakhir. Akan tetapi sawah yang menjadi barang jaminan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* untuk digarap dan dipanen karena itu melanggar syariat Islam”.⁷³

Dari pendapat MPU Kota Langsa tersebut dijelaskan bahwa dalam praktik *gala umong* biasanya seseorang menggadaikan sawah karena tidak ada sumber lain meminjam uang sehingga orang yang memiliki sawah menggadaikan kepada orang lain (*murtahin*) sebagai jaminan dalam meminjam uang. Penerima gadai (*murtahin*) berhak atas barang jaminan yang digadaikan dengan menjaga sebaik-baiknya barang gadai tersebut (sawah) hingga jangka waktu gadai berakhir dan tidak memanfaatkan barang jaminan tersebut seperti misalnya mengambil hasil panen padi. Di sisi lain, jumlah hutang *rahin* juga tetap, tidak berbunga dan mekanisme *gala umong* ini harus berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3.4 Praktik *Gala Umong* (Gadai Sawah) di Desa Buket Meutuah dalam Perspektif Islam

Sebagaimana sudah peneliti paparkan sebelumnya mengenai *gala umong* di atas bahwa masyarakat Desa Buket Meutuah sering melakukan transaksi gadai sawah dalam kegiatan utang-piutang karna pada umumnya bermata pencarian di sektor petani. Para pemilik sawah di Buket Meutuah menggadaikan sawahnya dalam keadaan mendesak seperti kebutuhan rumah tangga, sekolah anak, modal usaha lain, kredit, dan sebagainya. Sehingga membuat beberapa masyarakat Buket Meutuah terpaksa menggadaikan sawahnya sebagai jaminan atas utang tersebut. Sawah yang sebagai jaminan tersebut akan digarap oleh yang memberi pinjaman.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Waled Zakaria (MPU Kota Langsa) pada Tanggal 03 Juni 2020 Pukul 11.00

Maka hal ini yang tidak diperbolehkan dalam akad gadai, itu akan merusak akad gadai dimana hal ini akan menjadikan kedua belah pihak jatuh kedalam praktik riba, sebagaimana berdasarkan dalil yang ada yaitu, setiap piutang yang mendapatkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba. Walaupun dari pihak pemberi gadai memberikan izin kepada penerima gadai untuk memanfaatkannya namun hal ini tidak menghilangkan riba yang ada di dalam praktik tersebut.

Pada dasarnya masyarakat Desa Buket Meutuah dalam melakukan transaksi utang-piutang adalah dalam bentuk *gala umong*. Mengenai benda *rahn* yang digadai, dalam konsep fiqh merupakan amanat yang ada pada *murtahin* yang harus selalu dijaga dengan sebaik-baiknya. Dalam hal pemanfaatan barang gadai, beberapa ulama berbeda pendapat karena masalah ini sangat berkaitan erat dengan hakikat barang gadai, yang hanya berfungsi sebagai jaminan hutang pihak yang menggadai. Dalam hal pemanfaatan barang gadai ada beberapa pendapat dikalangan para ulama yaitu sebagai berikut: Dalam kitab Al-Umm'nya Imam Syafi'i menjelaskan tentang pemanfaatan barang jaminan sebagai berikut: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai".⁷⁴ Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Syafi'iyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah "Hukum Gadai / Agunan Dalam Islam (Rahn)"*, Juz III, Berikut : Dar al-Fikr, tt, h.187

gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.


Dari penjelasan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah di atas dapat diartikan bahwa manfaat barang gadai hanyalah milik si penggadai dan bukan orang yang menerima barang gadai, sedangkan hak bagi penerima gadai hanyalah mengawasi barang jaminan sebagai kepercayaan hutang yang telah diberikannya kepada si penggadai dan dapat memanfaatkannya hanya jika seizin orang yang menggadai. Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang selama si penggadai tidak mensyaratkan.⁷⁵

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwa jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain daripada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat.

Pendapat Bapak Ismail (Imeum Gampong Desa Buket Meutuah) menuturkan bahwa penerima gadai menguasai barang gadai (sawah) bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan untuk meraup untung semata. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan sawah sepenuhnya dimiliki oleh Penerima gadai (murtahin)

⁷⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, h.170-174

sedangkan penggadai (*rahin*) tidak mendapatkan hasil pengolahan sawah sedikitpun. Hutangnya masih utuh tidak dipotong dari hasil keuntungan tersebut, hal tersebut menurut Bapak Ismail adalah riba, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Sebagai berikut:



Artinya : Dari Ali r.a ia berkata, Rasulullah Saw telah bersabda: setiap mengutangkan yang mengambil manfaat adalah termasuk riba. (HR. Harrits bin Abi Usamah).⁷⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai tanah sawah (*gala umong*) yang ada di Desa Buket Meutuah pada praktiknya penggadai (*rahin*) mendatangi penerima gadai (*murtahin*) untuk meminjam sejumlah uang guna memenuhi kebutuhan dengan menyerahkan barang gadaian berupa tanah sawah sebagai barang jaminan. Semua hak penguasaan/ pemanfaatan sawah tersebut berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan hutang gadaian. Berakhirnya akad gadai ketika penggadai (*rahin*) menyerahkan uang kepada penerima gadai (*murtahin*) sesuai jumlah uang yang dipinjam.

⁷⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, h. 384

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan *gala umong* di Desa Buket Meutuah belum memenuhi syariat Islam. Secara teknis, *rahin* yang terdesak keuangan akan meminjam uang dengan *murtahin* dengan jaminannya yaitu sawah. Antara *rahin* dan *murtahin* menyepakati jangka waktu gadai secara tertulis. Akan tetapi, proses *gala umong* ini belum memenuhi ketentuan syariah karena *murtahin* memanfaatkan barang jaminan berupa sawah tersebut dengan menggarap dan mengambil hasil panen meskipun *rahin* memberikan izin baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. Pemuka agama gampong Buket Meutuah mengatakan bahwa pada praktik *gala umong* penerima gadai menguasai barang gadai (sawah) bukan tanpa sebab, hal ini dilakukan untuk meraup untung semata. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan sawah sepenuhnya dimiliki oleh penerima gadai (*murtahin*) sedangkan penggadai (*rahin*) tidak mendapatkan hasil pengolahan sawah sedikitpun. Hutangnya masih utuh tidak dipotong dari hasil keuntungan tersebut, hal tersebut menurut menurut pemuka agama Gampong adalah riba.

4.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. *Rahin* dan *murtahin* hendaknya mempelajari secara mendalam mengenai akad gadai dalam ketentuan syariat Islam agar praktik gadai sawah memenuhi

ketentuan Islam.

2. Pemuka agama Gampong Buket Meutuah harus memberi pemahaman dan meluruskan jika dalam praktik gala umong melanggar syariat Islam baik itu *rahin* maupun *murtahin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian syariah*, Jakarta: mitra wacana media, 2015.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, A. Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori Praktik*, Jakarta: Bulan Gema insani Press, 2001.
- Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Aziz, Muh Ali, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana 2004.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Basyir, A.A, *Hukum Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yokyakarta: UII Press, 2005.
- Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*, Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009.
- Faisal, Ahmad, *Pandangan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungeng Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone*, Skripsi, 2017.
- Fajri, Ikhsan, *Bank Gala (dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*, Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25 Tahun 2002.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Pernada Media Group, 2010,
- Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Selemba Diniyah, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibrahim, Azharsyah, Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Kartika, 1997.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 KUH Perdata.
- Lubis K. Choiruman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Mahmud, Syamsuddin, *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008).
- Mar'at, *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukurannya*, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad Rizqi, Peran Tokoh Agama dalam Membina Akhlakul Karimah Ibu-Ibu Buruh Tani Umur 30-50 Tahun di Desa Karangerta Kecamatan Tukdana Kabuoaten Indramayu, Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cerbon, 2015.
- Muttaqin, Imamul, *Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Gadai Sawah dalam Masyarakat Desa Dadapayam Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*, Jurnal Ilmiah, 2016.
- Oktasari, Fitria, *Analisis Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Desa Wayharu Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Pesisir Barat)*, 2017.
- Safrizal, *Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 2005.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2004.

Yanggo, Chuziamah T. dan Hafiz Ansari, *Problematika Hukum Islam kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1997.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Zuhera
2. Tempat/Tanggal Lahir : Langsa, 24 Oktober 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
7. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Alm. Muhammad Nasir
 - b. Ibu : Salawati
 - c. Pekerjaan : Petani/ Ibu Rumah Tangga
 - d. Alamat : Dsn.Pantoen, Desa Buket Meutuah, Kec. Langsa Timur
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MIN/SD : Lulusan Tahun 2006
 - b. MTsN/SMP : Lulusan Tahun 2009
 - c. MAN/SMA : Lulusan Tahun 2015
 - d. Perguruan Tinggi : Masuk Tahun 2015 Sampai Sekarang

Langsa, 13 Agustus 2020

Penulis

ZUHERA

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Waled Zakaria S.Hi selaku Tgk di MPU Kota Langsa



Wawancara dengan Bapak Ayub sebagai Rahin



Wawancara dengan Bapak Jafar sebagai Murtahin



Wawancara dengan Bapak Yunus sebagai Rahin



Wawancara dengan Bapak Ismail (Tgk Imuem Gampong Desa Buket Meutuah)



Wawancara dengan Bapak Zulfikar (Imuem Dusun Desa Buket Meutuah)